

Program REDD Ulu Masen: Design Consent/persetujuan dengan Mukim

Tujuan : Membangun proses kesepakatan atau persetujuan Mukim di wilayah program REDD Ulu Masen.

Output : Adanya surat persetujuan dari Imuem Mukim sebagai representasi mukim untuk pelaksanaan program REDD Ulu Masen.

Tahapan :

1) Konsultasi awal program REDD Ulu Masen

Proses konsultasi awal program REDD Ulu Masen telah dilakukan pada tanggal 3-10 Mei 2010, dihadiri oleh 83 Imuem Mukim dan 19 orang perangkat mukim dalam wilayah program REDD-UM. Selain mensosialisasikan program REDD-UM, proses konsultasi ini menerima masukan dan saran dari para Imuem Mukim.

2) Konsolidasi Imuem Mukim dalam wilayah REDD Ulu Masen

- Kegiatan ini akan dilakukan di Banda Aceh, tujuannya untuk memberikan pemahaman lanjutan tentang REDD-UM, menyampaikan agenda atau tahapan berikutnya proses REDD-UM, yaitu; proses untuk mendapatkan consent atau persetujuan dari Masyarakat, dan membahani Imuem Mukim untuk memimpin/fasilitator proses 'Duek Pakat Mukim' terkait untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan REDD-UM.
- Konsolidasi akan dilakukan berdasarkan kabupaten.

3) Proses Duek Pakat Mukim REDD Ulu Masen

a) Duek Pakat Mukim

- Imuem Mukim (dibantu oleh TF-REDD Aceh) akan memfasilitasi kegiatan 'Duek Pakat Mukim' /konsultasi REDD Ulu Masen di Mukim masing-masing (terdiri dari beberapa gampong), dan sekaligus share mekanisme untuk melakukan atau mendapatkan consent/ persetujuan.

b) Tanggapan dan Respon dari Peserta Duek Pakat Mukim

- Setelah konsultasi ditingkat Mukim pada waktu bersamaan atau jeda waktu tertentu (1 minggu), peserta duek pakat mukim atau

masyarakat secara lebih luas dipersilahkan memberikan tanggapan dan respon terhadap pelaksanaan program REDD Ulu Masen.

c) Respon/jawaban dari Imuem Mukim

- Imuem Mukim (dibantu oleh TF-REDD Aceh) akan memberikan tanggapan pada saat Duek Pakat Mukim atau tanggapan tersebut akan direspon minimum selama 1 minggu.

4) Consent/ Persetujuan

a) Terjadi Consent

- Setelah semua proses respon/jawaban dilakukan dan tercapai kesepakatan maka akan dilakukan persetujuan tertulis dari Imuem Mukim sebagai perwakilan masyarakat.

b) Tidak ada Consent

- Jika tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan negosiasi (re-negotiate) agar tercapai persetujuan tertulis, jika upaya negosiasi tidak tercapai, maka wilayah mukim tersebut akan dikeluarkan dari wilayah project REDD Ulu Masen.

Alur mencapai persetujuan/consent

